



P E N E T A P A N

Nomor 184/Pdt. P/2013/PA Wsp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Lukman bin Manne, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Polewali Togigi, Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai pemohon I.

Wati binti Syamsuddin, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Polewali Togigi, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 9 Desember 2013 Nomor 184/Pdt.G/2013/PA Wsp., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutus perkara :

- Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) yang berbunyi sebagai berikut :

"Wallahi, (Demi Allah) saya bersumpah, bahwa apa yang saya terangkan dalam permohonan saya adalah benar, dan benar saya kawin pada tanggal 4 Juli 2013 di Jina, Suator, Marauke.

- Menanggung putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. 184 /Pdt.P/2013 /PA.Wsp.



Bahwa pemohon I dan pemohon II menyatakan kesediannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya dan telah mengucapkan sumpah tersebut dimuka persidangan, lalu mohon penetapan.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa pengadilan agama perihal tersebut berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut diatas.

Menimbang, bahwa karena pemohon I dan pemohon II telah mengucapkan sumpah yang telah dibebankan kepadanya itu, permohonan pemohon diatas harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab *Ahkamul Qur'an juz III halaman 405 yang berbunyi sbb.*

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولى وشاهد بن عدول**

Artinya: “ Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, dan 7 (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan nikah antara npemohon I dengan pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tetang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Memperhatikan segala ketentua hukum serta pertauran perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara pemohon I, Lukman bin Manne, dengan pemohon II, Wati binti Syamsuddin yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2005 di Jina, Desa Jina, Kecamatan Suator, Kabupaten Marauke.
3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1435 H, oleh kami Drs.H.A.Umar Najamuddin, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. St. Aisyah S, S.H., dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Fauziah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota I,

t.t.d.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Hakim Anggota II,

t.t.d.

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d.

Drs.H.A.Umar Najamuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Fauziah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	80.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No. 184 /Pdt.P/2013 /PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan,
Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)